

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEJAHATAN CYBER CHILD GROOMING MELALUI GAME ONLINE  
DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Suci Wulandari**  
**NIM. 05010721022**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum  
Surabaya  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Wulandari  
NIM : 05010721011  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan *Cyber Child Grooming* Melalui *Game Online* dan Media Sosial di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2024  
Saya yang menyatakan,



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Wulandari


NIM : 05010721022

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Kejahatan *Cyber Child Grooming* Melalui Game Online  
dan Media Sosial di Indonesia

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2024

Pembimbing,



**Zainatul Ilmiyah, M.H.**

NIP. 199302152020122020

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Wulandari  
NIM. : 05010721022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 9 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I



Zainatul Ilmiyah, M.H.  
NIP. 199302152020122020

Pengaji II



Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I  
NIP. 197008112005011002

Pengaji III



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.  
NIP. 198812162019031014

Pengaji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 25 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Muysafah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berlinda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Wulandari  
NIM : 05010721022  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum  
E-mail address : suciwdm202@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  
 Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....) yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Cyber Child Grooming Melalui Game Online dan Media Sosial di Indonesia


berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Maret 2025

Penulis



(Suci Wulandari)

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat justru menimbulkan banyak sekali permasalahan baru apabila seseorang tidak mampu menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Di era ini, teknologi bukan hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan juga oleh anak-anak yang masih dibawah umur dan rentan terhadap tindak kejahatan di dunia maya seperti *cyber child grooming*. Meskipun di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak, namun aturan tersebut masih belum bisa secara eksplisit memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual di dunia maya. Pelaku mencari korban anak dibawah umur untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi agar menuruti hasrat seksualnya. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penegakkan hukum kejahatan seksual di dunia maya karena identitas pelaku yang sulit untuk dilacak sehingga perlu adanya aturan hukum mengenai kejahatan siber yang lebih jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana *cyber child grooming* dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum kejahatan *cyber child grooming* di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *library research* dan pendekataan *statuuate approach*. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deduktif yang berasal dari teori dan bahan hukum penelitian yang ada untuk di analisis dan selanjutkan akan disusun secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kejahatan *cyber child grooming* merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori pelecehan seksual pada anak yang bentuknya memanipulasi anak lewat dunia maya. Kedua, pelaku kejahatan *cyber child grooming* dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, dan Undang-Undang ITE serta korban akan diberikan restitusi maupun pemulihan mental dan psikisnya. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam melindungi korban yang masih dibawah umur. Namun meskipun adanya aturan tersebut, tetapi fakta di lapangan kejahatan *cyber child grooming* ini tidak bisa diselesaikan dengan tegas dan optimal karena kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum.


Atas dasar tersebut penelitian ini memberikan rekomendasi: Pertama, penerapan *platform digital* yang syaratnya minimal digunakan oleh usia 18 tahun atau dengan di dampingi oleh orang tua jika masih dibawah umur. Kedua, pelaksanaan edukasi kepada anak dibawah umur mengenai kejahatan seksual lewat *platform digital*. Ketiga, perlunya aparat penegak hukum yang tegas dan aturan khusus mengenai kejahatan *cyber child grooming*.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>A. Latar belakang .....</b>	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	13
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	14
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	14
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	14
1. Secara Aspek Teoritis.....	14
2. Secara Aspek Praktis.....	15
<b>F. Penelitian Terdahulu .....</b>	16
<b>G. Definisi Operasional.....</b>	20
1. Perlindungan Hukum.....	20
2. Anak .....	21
3. Korban.....	22
4. Kejahatan <i>Cyber</i> .....	22
5. <i>Child Grooming</i> .....	23
6. <i>Game Online</i> .....	23
7. Sosial Media.....	24
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	24
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Sumber Bahan Hukum .....	26
a. Bahan Hukum Primer.....	27
b. Bahan Hukum Sekunder .....	27
c. Bahan Hukum Tersier .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	29
6. Teknik Penulisan .....	30
<b>I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN <i>CYBER CHILD GROOMING</i> DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Tinjauan Umum Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i> .....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Perkembangan Kejahatan <i>Cyber</i> .....	34
2. Definisi Umum Kejahatan <i>Cyber</i> .....	37
3. Definisi Umum Kejahatan <i>Child Grooming</i> .....	38
4. Definisi Umum Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i> .....	41
<b>B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....</b>	<b>42</b>
1. Definisi Umum Anak .....	42
2. Hak-Hak Anak .....	44
<b>C. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....</b>	<b>45</b>
1. Definisi Hukum Pidana.....	45
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	46
<b>D. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III <i>CYBER CHILD GROOMING</i> KATEGORI BENTUK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI APLIKASI DARING .....</b>	<b>55</b>
<b>A. <i>Cyber Child Grooming</i> Kategori Bentuk Kejahatan Seksual Melalui Aplikasi Daring.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Perkembangan Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i> di Indonesia .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN <i>CYBER CHILD GROOMING</i> MELALUI GAME ONLINE DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA .....</b>	<b>75</b>


<b>A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan</b>	
<i>Cyber Child Grooming</i> .....	<b>75</b>
<b>B. Upaya Pencegahan Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i></b> .....	<b>87</b>
<b>C. Kendala Perlindungan Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i></b> .....	<b>95</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>102</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>113</b>



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Klaster Perlindungan Hukum Anak .....	10
Gambar 2. Data Pengaduan Kasus Perlindungan Khusus Anak .....	85



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jenis-Jenis Kejahatan <i>Cyber</i> .....	64
Tabel 2. Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan <i>Cyber Child Grooming</i> di Indonesia .....	69



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Skripsi**

- Adilah, Farah Cindy. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan *Child Grooming* Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Afrilian, Andre. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dikdik, Manshur, Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Banyumas: Refika Aditama, 2015.
- Dimyati, Khudzaifa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Edy Junaedi Karnasudirja. *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: Tanjung Agung, 1993.
- Fadhillah Dian. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Child Grooming* (Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Tkn Dan Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Kng)." Universitas Sriwijaya, 2022.
- Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: FSH UINSA, 2022.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. Surabaya: Pustaka Cahaya Peradaban, 2007.
- Indonesia, Kementerian Pertahanan. *Pedoman Pertahanan Siber*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2014.
- Indriany, Khalissa Aliya. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*) (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." Universitas Lampung, 2016.
- Irma Setyowati Soemito. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Marlina. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pattipeilohi, Alexander. "Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi." *Majalah Komputer Dan Elektronika*, 1985.
- Pradita Ardeva Danelia Dhea "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *Cyber Grooming*." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Paunovic, Nikola. "Child Grooming Melalui Internet." In *Konferensi Ilmiah Internasional "Archibald Reiss Days" Prosiding Konferensi Tematik Signifikasi Internasional*, 149–62, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Priyatno, Dwidja. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin. *Perempuan Dan Media*. 2nd ed. Vol. 2. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Rachel O' Connell. *Tipologi Eksplorasi Syber Pada Anak Dan Praktik Grooming Online*. Preston: Universitas Central Lancashire, 2003.
- Ramadani, Deden. *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksplorasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Ramadhan, Gilang. "Child Grooming Melalui Aplikasi Online." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Raziah, Hanna Firu. "Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming." Universitas Nusa Putra, 2023.
- Ridwan. *Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Satjipro Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Sitompul, A. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soenarto, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1991.
- Solehuddin. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)." *Jurnal Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya, 2013.
- Surjaweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.
- Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996.
- Jurnal**
- Amparo E. Cano Besave, Miriam F, Harith Alani. "Detecting Child Grooming Behaviour Patterns On Social Media." *Journal Social Informatics*, 2014, 412–27.
- Andiani Aisyah, Adianto Mardijono. "Pertanggungjawaban Child Grooming Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bereaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3 (2023): 2629. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.349>.
- Ani Purwanti, Zailanti, Marzelina. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2 (2018): 138.
- Ani Purwanti, Marzelina Zalianti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2 (2018): 138–48.
- Anna, Astuti, Patric, Yonna. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *Jurnal SASI*, Vol. 26, No. 4

- (2020): 496.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1 (2016): 142.
- Devi Tama HardiYanti, Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Terhadap Korban Grooming Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2 (2021): 332–49.
- Djanggih, Hardianto, Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)."*Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1 (2018): 12. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.
- Fajari Oktafiana, Safyra, Nova Kristiana, Jurusan Desain, Fakultas Bahasa, Dan Seni. "Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial." *Jurnal Barik*, Vol. 2, No. 2 (2021): 258–70. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>.
- Fath, Ayatullah Muhamadin Al. "Pembelajaran Di Sekolah Dasar Kecamatan Sumberlawang Melalui Penerapan Teori Konstruktivisme." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14, No. 2 (2022): 90–102. <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.2.3>.
- Ginting, Monika Nina. "Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dsri Segi Dampak Dan Pencegahannya." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5, No. 3 (2019): 55–60. <https://ejournal.delihu.ac.id>.
- Gosita, Arif. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (1999): 264–65.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1 (2016): 37–47.
- Holivia, Anjeli, Teguh Suratman. "*Child Cyber Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*."*Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021): 5. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>.
- I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya, I Ketut Subidia. "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Sosial Pada Anak Di

- Kota Denpasar.” *Jurnal Piramida*, Vol. 13, No. 1 (2017): 9–17.
- Jaenab, Adeng Hudaya. “Pengaruh Adiktif *Game Online* Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMAN 1 Cielungsi.” *Research and Development Journal Education*, Vol. 2, No. 1 (2015): 3.
- James Knoll. “Pelecehan Seksual Oleh Guru: Pola *Grooming* Dan Perempuan Sebagai Pelaku.” *Jurnal Pelecehan Seksual Anak*, No. 19 (2010): 371–86.
- Karuru, Perdy. “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2013): 1–4.
- Kurnianingsih, Sri. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja.” *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 11, No. 2 (2015): 117.
- Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 1 (2015): 55.
- Nabillah, Arini Sisi. “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019): 77–100. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279>.
- Nino Yunastia, Pujiyono, Purwoto. “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/PID.SUS/2013/PN BMS Tahun 2013.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017): 4.
- Norbertha Ruby, Yushinta Alifatus. “Paratisme Media Sosial Dalam Konteks *Child Cyber Grooming* Pada Jejaring Sosial *Games Hago*.” *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2023): 28.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Jurnal Sosio Inform*, Vol. 1, No. 1 (2015): 13–28.
- Nurchahyati, Erika Vivian, Martinus Legowo, Kata Kunci. “Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Pendahuluan.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol. 4, No. 1 (2022): 22–30. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>.
- Nurlia, Eva. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Di Media Sosial Dan Upaya

- Penanggulangannya.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6 (2022): 3043–50.
- Pramesti, Imara, and Normalita Andaru. “Jurnal Wanita Dan Keluarga *Cyber Child Grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis *Gender Online* Di Era Pandemi.” *Jurnal JWK: Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2021): 41–51.
- Pratama, Widhy Andrian. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1 (2024): 17–28.
- Purwanti, Ani, Marzelina Zalianti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2 (2018): 138–48.
- Putri, Anggreany Haryani. “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2 (2021): 16–17. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.
- Putri, Widyani. “#PercumaLaporPolisi, Berapa Lama Lagi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memberikan Sistem Keamanan Yang Layak?” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8, No. 2 (2021): 386–93. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.15932>.
- Rosania Paradiaz, Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022): 63–64.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2018): 142.
- Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corpatty, and Yonna Beatrix. “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.” *Jurnal SASI*, Vol. 26, No. 4 (2020): 497. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.
- Setyorini, Nurul. “Perempuan Dan Kejahatan *Cyber*: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Di Media Sosial.” *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I2, No. 2 (2017): 131–37.
- Stella Hita Arawinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban

- Kekerasan Berbasis *Gender Online* Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 24, No. 02 (2022): 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.
- Suci, Cika Utama, Dewi Majid, Nur Kholis. “Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial.” *Journal of Contempoerary Law Studies*, Vol. 2, No. 1 (2024): 55–63.
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani, Kade Richa Mulyawati. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*.” *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 14, No. 2 (2020): 118–23. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123>.
- Sugeng Brantas. “*Defence Cyber* Dalam Konteks Pandangan Bangsa Indonesia Tentang Perang Dan Damai.” *Jurnal Pertahanan*, Vol. 2, No. 1 (2014): 55.
- Sumarwani, Sri. “Tinjauan Yuridis: Pemidanaan *Cyber Crime* Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2014): 288.
- Syarif N. “Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5A Dan C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Al-Adalah Journal*, Vol. 10, No. 4 (2012): 423–34.
- Tri, Ullly, Ellen Mahulae, Ari Wibowo, Ullly Tri, Ellen Mahulae, Ari Wibowo. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial.” *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita Dan Problematika Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, n.d., 22–36.
- Yoku, Mediol Stiovanny. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Cyber Grooming* Dalam Kejahatan Seksual.” *Junral Law Prosciencyist*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1–14.
- Zahira, Utami, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2019): 10–20.
- Undang-Undang dan Aturan Terkait**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Konvensi tetang Hak Anak Tahun 1990
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor  
 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor  
 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **Web Internet**

Detik.com. “Buka-Bukaan Pelaku : Manipulasi Data Untuk Incar Anak.” Diunggah pada 29 Juli 2019, Diakses pada 20 Januari 2025 pada laman <https://20.detik.com/detikflash/20190729-190729092/buka-bukaan-pelaku-child-grooming-manipulasi-data-untuk-incar-anak>.

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “Data Perlindungan Anak.” Diunggah pada 1 Januari 2021, Diakses pada 12 Januari 2025 pada laman <https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mzg=>.

Suryani, Bhekti. “Kejahatan *Child Grooming* Di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan.” Diunggah pada 11 Juli 2022, Diakses pada 24 Desember 2024 pada laman <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan>.

Diunggah pada akun X pada 27 April 2024 pada laman [https://x.com/olafaa\\_/status/1784223139809173892?t=mZwgLIJKaA4NIisoP3RpQ&s=08](https://x.com/olafaa_/status/1784223139809173892?t=mZwgLIJKaA4NIisoP3RpQ&s=08)